

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG ATAU *TRAFFICKING*

Ria Delta

**Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
riadelta18@gmail.com**

Abstrak

Isu *trafficking* anak memang masih sangat rumit, beberapa kalangan misalnya sibuk meributkan prasyarat dari perdagangan anak dan hanya dapat dijerat dengan Pasal pidana yaitu penculikan, adopsi ilegal, pemalsuan dokumen dan sebagainya. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penyelesaian hasil penelitian ini dengan cara melakukan penelitian secara empiris dan secara normatif sedangkan data yang dipergunakan berupa data sekunder dan data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian dilapangan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan anggota yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) serta melakukan studi kasus serta ditunjang dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian dilakukan di wilayah hukum Provinsi Lampung. Dari hasil penelitian dan pembahasan didapatkan bahwa Dalam banyak kasus para pejuang hak anak hanya bisa mengatakan bahwa kejahatan terhadap anak atau perempuan dalam praktek terjadinya kejahatan dapat dikatakan punya indikasi *trafficking*, namun dalam prakteknya para penegak hukum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan *trafficking* atau perdagangan anak, sehingga kejahatan tersebut tidak berakhir di sidang Pengadilan, karena penerapan hukumnya selalu tidak menyentuh tentang Undang-undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya tinggi. Adapun kesimpulannya bahwa dalam penanganan masalah perdagangan orang baik dalam mengidentifikasi maupun perlindungan terhadap korban adalah sangat kompleks dan sangat perlu perhatian pemerintah dengan seksama agar untuk masa yang akan datang setidaknya ada pencegahan-pencegahan yang dilakukan sebelum perdagangan orang maupun anak semakin meningkat serta modus operandinya semakin canggih.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, *Trafficking*

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTION AGAINST HUMAN TRAFFICKING

Abstract

The issue of child trafficking is still very complicated, some people for example are busy fussing over the prerequisites of child trafficking and can only be charged with criminal offenses such as kidnapping, illegal adoption, forgery of documents and so on. Approach problem done in completion of this research result by doing research empirically and normatively. While the data used in the form of secondary data and primary data is data obtained by conducting research in the field through observation and interviews conducted by member of the legal aid institute of Indonesia as well as conducting case studies and supported by data obtained through literature

study and research conducted in the jurisdiction of Lampung province. The conclusion is that in handling the problem of trafficking either in identifying or protecting the victims or very complex and really need the government attention carefully so that for the future at least there are precautions before the human and children trafficking is increasing as well as the modus operandi become more advanced.

Keywords : Criminal sanctions, trafficking.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana hukum di junjung tinggi demi terlaksananya supremasi hukum yang kokoh dan mulia, namun pada kenyataannya sangat jauh berbeda dengan anggapan tersebut, karena hukum hanyalah dijadikan sebagai alat atau kendaraan politik suatu golongan dan dipergunakan untuk kepentingannya yang terkadang jelas-jelas merugikan khalayak dan menimbulkan ketidakpercayaan hukum itu dengan sendirinya.

Dalam memberantas kejahatan tidak boleh ditunda-tunda, karena kejahatan itu sendiri akan menguasai kita dan menghancurkan apa yang ada, tidak usah menunggu selesai dibenahi lembaga penegak hukum dan aparaturnya baru bertindak karena sikap seperti ini pasti akan memakan waktu, mulailah dengan menegakan hukum dengan aparat yang ada, yang pasti dengan aparat pilihan yang memiliki moral profesionalisme yang tinggi dan bermental tangguh,

sedangkan penyempurnaan lembaga dapat dilakukan sambil berjalan.

Keprihatinan dalam usaha penegakkan hukum di Indonesia masyarakat hampir-hampir tak mempercayai lagi lembaga penegakan hukum, sebenarnya salah satu kunci dalam menyelamatkan negara dari krisis kewibawaan dan krisis ekonomi, kepada rakyat harus diperlihatkan bahwa hukuman berlaku tegas tanpa diskriminasi dan selain itu diperlukan kesadaran hukum dalam masyarakat, karena tanpa hal itu mustahil hukum akan dapat ditegakkan.

Hukum di negara kita belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan prosedur hukum itu sendiri, karena hukum itu masih bisa diperjualbelikan dan hukum dapat dikatakan belum bisa melindungi masyarakat kecil yang selalu tertindas oleh wewenang orang-orang yang berkuasa.

Hal yang demikian apabila semakin lama dibiarkan akan dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, selain itu juga semakin rapuhnya hukum di Indonesia, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi dan dijamin oleh hukum itu sendiri.

Kita memerlukan suatu reformasi di bidang hukum sehingga dapat berjalan secara efektif dan murni serta konsekuen. Hal tersebut akan dapat mematahkan adanya adagium bahwa hukum dapat diperjual belikan dan juga hukum tidak akan lagi dapat menjadi kendaraan politik bagi golongan tertentu demi tercapainya tujuan tertentu dan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya di atas penderitaan rakyat banyak.

Hal ini memang sulit untuk dilaksanakan dengan segera, namun apabila kita memulainya dengan perlahan namun pasti, hal ini akan terasa mudah untuk dilaksanakan. Untuk memulainya langkah pertama yang harus kita benahi adalah sikap moral profesional para penegak hukum Indonesia, karena hal tersebut merupakan modal dasar seseorang untuk dapat terjun atau eksis dalam pergaulan di masyarakat, tanpa hal tersebut akan sulit untuk melangkah atau mendapatkan

kepercayaan yang penuh dari masyarakat terhadap langkah-langkah pemerintah.

Bagi masyarakat Indonesia masalah kejahatan sudah menjadi hal yang biasa untuk di dengar dan disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dilihat maraknya informasi serta berita-berita yang disampaikan di media masa baik cetak maupun elektronik dengan menempatkan kasus kejahatan sebagai topik utamanya dan dari sekian banyak kasus kejahatan, kasus kejahatan perdagangan orang atau penculikan terhadap anak dibawah umur sering terjadi dan menyita perhatian sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat baik kepada keluarga korban atau masyarakat luas, hal ini akan makin memperjelas bahwa pelaku kejahatan agak sulit di jangkau oleh hukum, dikarenakan penyebabnya adalah tidak lain, karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi sehingga kejahatan perdagangan orang atau penculikan terhadap anak selalu saja terdengar dan terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang dialami masyarakat dan kejahatan bukanlah sesuatu hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama.

Semakin lama kejahatan di Ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil dan dikhawatirkan kemungkinan akan menjalar lebih lanjut lagi ke desa-desa, dimana desa adalah tumpuan harapan dan sumber budaya bangsa, disana terdapat gambaran kehidupan yang aman, tentram lahir dan batin. Kejahatan merupakan salah satu fenomena sosial yang selalu melekat pada setiap kehidupan dalam masyarakat termasuk juga kejahatan perdagangan anak/perempuan dan penculikan anak, maraknya kejahatan ini sudah menjadi struktur yang membudaya dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan korban yang juga berasal dari seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, namun bukan hanya lapisan masyarakat yang lemah dari kalangan masyarakat akan menjadi sasaran yang paling diutamakan oleh para pelaku kejahatan.

Isu *trafficking* anak biasanya juga tidak bisa dilepaskan dari kaum perempuan, karena perempuan dianggap sebagai seorang ibu. Perempuan merupakan salah satu mata rantai dimulainya isu perdagangan anak maupun dimulai suatu tindak pidana dan perempuan termasuk

sebagai korban tindak pidana maupun menjadi sasaran yang amat mudah dijadikan obyek, karena perempuan dan anak memang selalu menjadi kelompok minoritas dan warga negara kelas dua (2).

Jika dipandang dari segi ekonomi sosial, kerugian masyarakat yang disebabkan kejahatan di Negara-negara yang sedang berkembang adalah sangat besar sekali, masyarakat dihadapkan pada suatu fenomena yang terbentang luas dan mendalam bersarang sebagai penyakit menular di dalam tubuhnya, sehingga sering membahayakan kehidupan.

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan maraknya kejahatan akhir-akhir ini, dimana sangat diperlukan kehadiran aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang langsung dapat membantu upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia agar dapat mencapai keamanan dalam negeri yang merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Isu trafficking anak memang masih sangat rumit, beberapa kalangan misalnya sibuk meributkan definisi trafficking dan konon sebagian besar kasus yang muncul di media masa bahkan tidak memenuhi prasyarat sebagai kejahatan perdagangan anak dan hanya dapat dijerat Pasal-pasal yang ada di dalam KUHP sebagai tindak pidana melarikan anak dibawah umur dan sebagainya. Dalam banyak kasus para pejuang hak anak juga hanya bisa mengatakan bahwa praktek tersebut punya indikasi trafficking, namun dalam prakteknya para penegak hukum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan trafficking atau

perdagangan anak, sehingga kejahatan tersebut tidak berakhir di sidang Pengadilan.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

- (1) Untuk mengetahui cara bekerjanya para pelaku kejahatan perdagangan orang serta bagaimana penerapan hukum atau sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku kejahatan perdagangan orang.
- (2) Untuk mengetahui cara bekerjanya para penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut AA.Baramuli, 1997 : 124 “...Fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dan perorangan dalam bernegara dan mengarahkan tindakan atau keputusan penyelenggaraan negara dan rakyat untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kebenaran dan kemakmuran dalam bernegara ”.

Dalam hubungan ini, maka hukum mengadakan pembatasan-pembatasan agar pertentangan kepentingan dapat dibatasi sehingga tercipta dinamika kehidupan aman, tertib dan teratur.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu :

1. perbuatan yang dilarang
2. orang yang melakukan perbuatan yang dilarang
3. pidana yang diancam terhadap pelanggaran larangan tsb.

Adapun perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana mempunyai banyak istilah dengan pengertiannya masing-masing, karena perbuatan yang dilarang atau dengan istilah *het strafbaarfeit* adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang hukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan delik.

Dalam hukum pidana yang dipergunakan adalah istilah tindak pidana yang berarti perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh Undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sedangkan Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

Terhadap pidana yang diancam terhadap pelanggaran larangan tsb, yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap

pelaku yang melanggar undang-undang baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan sesuai dengan yang terdapat didalam Pasal 10 KUHP yang memuat jenis-jenis pidana yaitu hukuman pokok yang terdiri dari :

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. pidana kurungan
4. pidana denda

Hukuman tambahan terdiri dari :

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

Adapun masalah pokok dari hukum pidana material terletak pada:

1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana (tindak pidana)
2. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu (kesalahan)
3. sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu

Ditinjau dari sudut politik hukum pidana bahwa ; kebijakan untuk menggunakan/memfungsionalisasikan hukum pidana adalah merupakan sejauh mana kewenangan atau kekuasaan negara untuk mengatur dan membatasi tingkah laku manusia/baik warga masyarakat maupun pejabatnya dengan hukum

pidana tersebut dalam arti hubungan kekuasaan/hak Negara dan warga masyarakatnya, karena hubungan tersebut ditentukan oleh *clean governance* yang dapat menjamin dan menegakan hukum sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), namun walaupun negara hukum, keberadaan aturan hukum yang bersanksi pidana juga tidak bisa diwujudkan hanya dengan menciptakan berbagai peraturan perundang-undangan dengan sanksi yang lebih berat, karena jangkauan hukum pidana tersebut terbatas karena :

1. sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana
2. hukum pidana hanya merupakan subsistem dari sarana control social untuk mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan
3. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* (penanggulangan pengobatan gejala), sifatnya simptomatik bukan kaustif
4. sanksi pidana merupakan *remedium* yang mengandung sifat para doksal dan unsur serta efek samping yang negatif

5. sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual tidak bersifat struktural/fungsional
6. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi yang bersifat kaku dan imperative
7. berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi.

Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang banyak memuat sanksi pidana dalam upaya menegakan hukumnya, baik yang dilakukan secara konvensional oleh individu maupun yang dilakukan oleh badan usaha/korporasi, namun ketentuan induknya dari pidana itu sendiri yaitu KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang sampai hari ini masih tetap diberlakukan, hanya mengalami perubahan yang bersifat tambal sulam, tetapi belum mengalami perubahan yang bersifat fundamental.

Untuk itu sangat diperlukan adanya pembaharuan hukum di bidang Hukum Pidana dan alasan diperlukannya KUHP yang bersifat nasional karena :

1. Alasan politik, bahwa negara yang merdeka dan berdaulat wajar mempunyai KUHP yang diciptakannya sendiri yang dapat

- dipandang sebagai symbol dan merupakan kebanggaan sebagai negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik
2. Alasan sosiologis bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan ukuran kriminalisasi suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfa'at, yang bernilai.
 3. Alasan yang bersifat praktis, tidak banyak orang yang menyadari bahwa KUHP sekarang resminya ditulis dalam bahasa Belanda, padahal yang beredar dalam masyarakat adalah terjemahannya belaka dan akibatnya banyak ditemukan persoalan dalam penerjemahan rumusan atau peristilahan sehingga terdapat permasalahan dalam praktik.
 4. Alasan adaptif, bahwa KUHP nasional di masa yang akan datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru khususnya perkembangan

internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat yang beradab.

Hukum Pidana atau pidana merupakan akibat dari suatu pelanggaran hukum yang dirasakan memiliki dampak dan sanksi pidana merupakan hukuman yang dinilai lebih berat dari pada hukuman di bidang hukum lain itu sebabnya sanksi pidana disebut sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas, alat terakhir yang digunakan apabila sanksi lain sudah tidak mampu menyelesaikan suatu perkara).

Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai suatu perbuatan kriminal perlu diperhatikan bahwa :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan Undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku atau pelaku kejahatan itu sendiri harus

seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Adapun keputusan untuk untuk melakukan kriminalisasi harus berdasarkan kepada faktor-faktor sebagai berikut :

1. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
2. analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari,
3. penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dikaitkan dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia,
4. pengaruh sosial dari kriminalisasasi dan deskriminalisasi yang berkenaan

dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Seorang pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena perbuatan tersebut merupakan :

1. pertanggungjawaban bersifat pribadi/perorangan
2. pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah
3. pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku yang berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana dalam pelaksanaannya.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- b. penerapan hukum pidana
- c. pencegahan tanpa pidana
- d. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui proses peradilan pidana yang ada yaitu dengan cara menerapkan sanksi pidana sesuai dengan KUHP, oleh karena itu dalam

melaksanakan penanggulangan masalah pelaku tindak pidana dengan menggunakan sarana penal harus diperhatikan :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila, maka hukum pidana harus bertugas atau bertujuan untuk menaggulangi kejahatan.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi oleh hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat
3. Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negative berupa pidana perlu disertai perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.

D. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dan pendekatan masalah dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah atau norma-norma, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan pendekatan empiris yaitu dengan melakukan observasi langsung dilapangan dengan cara melihat kejadian yang terjadi di dalam masyarakat tentang adanya kasus-kasus perdagangan orang/perempuan maupun anak.

Adapun prosedur pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan dengan cara meng-inventarisir, membaca, mencatat, mengutip sumber-sumber yang diperoleh dari bahan baca-an, literatur, perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang.

Tindak lanjut dari pengumpulan dan pengolahan data dilakukan analisis data secara kualitatif dimulai dengan mendeskripsikan data, dimana dalam metode ini diupayakan ditemukan makna dan interpretasi yang tidak terlepas dari ketentuan hukum secara jelas serta dihubungkan untuk menjawab

permasalahan yang ada untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan gambaran secara umum terhadap permasalahan yang dibahas.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- (1). Cara bekerjanya para pelaku kejahatan perdagangan orang serta bagaimana penerapan hukum atau sanksi pidana

Masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat yang majemuk yaitu masyarakat yang terdiri atas lebih dari 500 suku bangsa yang dipersatukan sebagai sebuah negara oleh system nasional Indonesia, masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang telah terwujud dari berbagai tokoh-tokoh terpelajar, politik dan sejumlah suku bangsa yang menjadi penduduk dari negeri jajahan Hindia Belanda ini untuk dapat secara bersama-sama hidup dengan menyatukan kesukubangsaan masing-masing membentuk sebuah bangsa yang dinamakan Indonesia dan tekad ini dinyatakan secara terbuka dalam Sumpah Pemuda.

Isu *trafficking* anak biasanya juga tidak bisa dilepaskan dari kaum perempuan, karena perempuan dianggap sebagai seorang ibu. Perempuan merupakan salah satu mata rantai dimulainya isu

perdagangan anak maupun dimulai suatu tindak pidana dan perempuan termasuk sebagai korban tindak pidana maupun menjadi sasaran yang amat mudah dijadikan obyek, karena perempuan dan anak memang selalu menjadi kelompok minoritas dan warga negara kelas dua (2).

Menurut Plato dalam mahakaryanya *Republik* di sekitar abad 400 SM pernah menyebutkan bahwa perempuan sama halnya dengan budak dan anak-anak, tidak berhak atas kehidupan publik dan mereka hanya sebagai obyek seksualitas laki-laki, perbudakan ini dari dahulu hingga sekarang masih tetap ada dan muncul dalam dimensi baru yaitu *trafficking*.

Kemiskinan umumnya dituding sebagai penyebab *trafficking*, padahal itu hanyalah salah satu pemicunya. Alasannya mengapa anak-anak terjebak praktek *trafficking* umumnya disebabkan karena menikah dan bercerai di usia muda, dorongan dari keluarga untuk bekerja, krisis ekonomi, jeratan kemiskinan serta minimnya informasi dan pemahaman tentang *trafficking* terutama di wilayah-wilayah terpencil. Namun tidak semua yang telah diuraikan diatas merupakan penyebab terjadinya *trafficking*, karena ada kemungkinan lain sehingga *trafficking* itu terjadi seperti

halnya kasus yang terjadi pada 7 Juni 2008, koran-koran lokal di kota Bandar Lampung, memuat tulisan yang sangat membuat para pembaca terkesima, dimana telah terpampang jelas kalimat-kalimat tentang telah diculiknya dua orang siswi SLTP yang masih memakai seragam sekolah, kejadian seperti ini kembali terulang dan membuat hati para orang tua merasa sangat khawatir tentang keselamatan anak-anak perempuannya, karena hal ini pernah terjadi dan terjadi lagi beberapa tahun sebelumnya, seorang siswa SMU negeri di Bandar Lampung yang masih duduk di kelas I telah di culik tidak jauh dari sekolahnya, modus operandinya adalah dengan cara memasukkan paksa siswi tersebut ke sebuah mobil mini bus yang sudah menunggu dan teman-teman siswi tersebut tidak bisa berbuat banyak untuk menolong rekannya. Mungkin nasib anak gadis siswi ini masih baik, karena dengan bantuan petugas yang cepat tanggap sehingga siswi ini masih dapat diselamatkan walaupun sudah dibawa menyeberang ke Jakarta.

Sepertinya kasus-kasus penculikan anak perempuan marak terjadi di Indonesia tidak hanya di Bandar Lampung, bahkan di kota manapun di Indonesia, namun kurang tereksposnya permasalahan ini ke

media membuat pemerintah kurang perhatian sehingga permasalahan ini terkesan bahwa pemerintah tidak cepat tanggap untuk menyelesaikan dan berupaya bagaimana cara mengatasinya agar kasus seperti ini tidak terulang lagi dan membuat masyarakat menjadi lebih tenang.

Bagaimana perjalanan seorang anak perempuan yang notabene masih duduk di bangku sekolah yang telah diambil paksa oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab? Menuju suatu tempat yang tidak diinginkan dan tempat yang asing serta jauh dari keluarganya..?

Umumnya penculikan dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang telah mengintai/mengamati kebiasaan anak-anak perempuan yang menjadi incarannya dan cenderung penculikan ini terjadi kepada anak-anak yang masih memakai seragam Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang masih berumur antara 13-16 tahun. Biasanya penculikan ini terjadi pada saat mereka menunggu angkutan umum/mikrolet (angkot) yang menuju sekolah atau pulang sekolah dan untuk selanjutnya anak perempuan ini dimasukkan ke dalam mobil dan dibekap serta memberikan suntikan yang telah diberi

obat bius sehingga anak tersebut tidak sadarkan diri sampai ke tempat tujuan.

Yang sangat memprihatinkan adalah di saat siswi terbangun dia telah berada di tempat yang asing yang jauh dari keluarganya dan tidak tau apa yang telah terjadi pada dirinya sehingga dia harus berada di tempat yang tidak seharusnya dan pada saat itu yang ada dalam benaknya hanyalah “ kenapa saya sampai disini, siapa yang membawa saya dan apa yang telah terjadi pada diri saya “. Pertanyaan inilah yang akan timbul setelah anak tersebut tersadar dari tidurnya yang panjang.

Anak perempuan yang diambil secara paksa dari berbagai kota di Indonesia, khususnya dari Lampung ini di bawa melalui penyeberangan bakauheni-merak dan selanjutnya terbang dari Jakarta menuju bandara Pontianak. Anak-anak perempuan yang diculik tersebut dalam keadaan masih memakai pakaian seragam sekolah yang di balut sweater lengkap dengan pakaian jilbab yang menjadi pakaian sehari-hari pergi ke sekolah, untuk selanjutnya akan di kirim ke Entikong yang masih termasuk wilayah Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, biasanya pemberangkatan anak-anak perempuan ini biasanya dengan memakai bus menuju Entikong.

Entikong merupakan pintu gerbang/pintu masuk menuju Malaysia dan merupakan perlintasan keluar masuk para TKI legal maupun illegal atau perlintasan perdagangan manusia atau *trafficking* yang akan di kirim ke Luar Negeri.

Di kota Entikong ini penginapan dapat berupa hotel-hotel yang layak maupun tidak layak dan tempat penampungan para TKI ilegal maupun legal, tumbuh menjamur dan pemilik penginapan seolah-olah tidak mau tau siapa-siapa saja tamu yang menginap di tempat tersebut, hal ini terlihat dengan jelas bahwa pemilik penginapan tidak meminta identitas, menanyakan nama maupun alamat para penginap, mereka cukup memberikan kunci kamar yang telah disetujui. Hotel-hotel dan penginapan seperti ini tersebar luas di seluruh Entikong, baik resmi maupun tidak resmi, karena Entikong merupakan kota surga bagi para pelaku *trafficking*, dimana para korban diinapkan/disekap terlebih dahulu di tempat tersebut sebelum kemudian dijual ke Malaysia.

Proses bagaimana anak-anak perempuan ini diperdagangkan adalah dari tempat terjadinya penculikan sampai keberadaannya diatas pesawat selalu ditemani oleh seorang perempuan yang seolah-olah perempuan ini bermaksud

untuk menolong mereka untuk keluar atau kembali ke kota asalnya, namun hal itu hanyalah tipuan belaka, karena di pintu kedatangan bandara anak-anak tersebut telah ditunggu oleh laki-laki separuh baya yang berpura-pura menanyakan kepada mereka “ kemana mereka akan pergi dan pura-pura untuk mengantarkannya ke tempat yang dituju dan mengenalkan kepada mereka seorang perempuan yang sudah berumur dengan menjelaskan bahwa perempuan tersebut yang akan mengirim mereka pulang ke rumahnya.

Anak-anak ini tidak akan menduga, bahwa diri mereka sebenar sudah masuk kedalam perangkap para pelaku perdagangan orang, karena setiap ucapan dan tegur sapa yang diberikan sangat menyakinkan mereka, semua orang yang berada di dekat mereka adalah orang-orang baik yang akan mengantar mereka kembali ke rumah orangtuanya.

Dalam perjalanan yang mereka yakin akan kembali pulang, ternyata mereka mendapat ancaman-ancaman agar tidak melawan dan menurut perintah mereka agar mereka selamat di tempat tujuan, atas perlakuan seperti ini, mereka sadar bahwa mereka tidak akan diantarkan pulang seperti ucapan mereka sebelumnya, namun pertanyaan-

pertanyaan timbul akan diapakan mereka ini, dari ancaman satu ke ancaman yang lain, membuat mereka takut dan tidak mempunyai keberanian untuk melakukan atau menyelamatkan diri, karena mereka sendiri tidak tau dimana mereka berada pada saat itu, tempat yang asing dan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bersahabat.

Bagaimana jalur perjalanan anak-anak perempuan yang menjadi korban perdagangan ...?

Adapun jalur *trafficking* adalah :

1. Melalui agen pencari calon korban :
 - a. Memiliki anggota tersebar di beberapa daerah terutama di jakarta, Lampung
 - b. Menjaring korban kekampung-kampung dengan berkedok agen TKI, para agen menjanjikan akan memperkerjakan mereka di Malaysia, sebagai pembantu rumah tangga atau bekerja di toko/restaurant
 - c. Terkadang mereka menculik korbanya, terutama anak-anak perempuan di bawah umur
2. Agen pengumpul, mengumpulkan calon korban dari anggota jaringan yang tersebar di luar daerah dan sebagian korban dibuatkan paspor oleh agen pengumpul ini, dan sebagian

lainnya langsung diterbangkan ke tempat transit misalnya Pontianak dan biasanya agen pengumpul ini berhubungan langsung dengan agen penghubung yang memiliki jaringan dengan penadah Malaysia

3. Agen penghubung ; beberapa diantara mereka berkewarganegaraan Malaysia dan bertugas menjalin kontak antara agen pengumpul di Jakarta dan agen penadah di Malaysia
4. Agen pembawa yang bertugas membawa korban ke Malaysia melalui beberapa rute, dan untuk rute melalui pos lintas batas Entikong, agen pembawa ini membawa korban dengan menggunakan mobil pribadi seolah-olah hendak berbelanja ke Tenebu Malaysia dan dari sana korban akan dijemput oleh anggota penadah
5. Agen penyalur ; menyalurkan korbannya ke beberapa penadah untuk dilacurkan dan para korban di sekap di sejumlah rumah atau apartemen di Serawak Malaysia.

Melihat kepada perjalanan yang dialami mereka korban perdagangan adalah sama dengan rute perjalanan sindikat perdagangan orang, dan entah mengapa korban perdagangan anak-anak perempuan selalu menimpa anak-anak yang kebanyakan berasal dari propinsi

Lampung, apakah daerah tersebut merupakan basis perdagangan orang? Dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak pelajar SLTP di kota Bandar Lampung maupun di daerah Kabupaten lainnya, dimana anak-anak tersebut dibawa bukan hanya ke Jakarta, tetapi juga melalui perjalanan lintas Sumatera yang pada akhirnya melalui Propinsi Bangka Belitung dan bahkan menuju kota Tanjung Pinang Propinsi Kep Riau. Hal ini dapat terlihat jelas dari pengaduan yang disampaikan orang tua anak-anak perempuan tersebut dan penanganan dari aparat kepolisian sehingga dapat menelusuri keberadaan anak-anak tersebut.

Tindak kejahatan perdagangan orang, dalam hal ini perdagangan anak, merupakan hal yang sangat kompleks, melibatkan banyak orang, banyak tempat, banyak cara, banyak tujuan dan dapat terjadi di dalam negeri maupun lintas negara. Yang sangat perlu diperhatikan adalah anak yang menjadi korban perdagangan tidak hanya dijual saja, tapi juga dieksploitasi, karena seorang anak (perempuan) menyetujui untuk direkrut, dikirim, dipindah tangankan, ditampung atau diterima tanpa ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, tanpa penculikan,

muslihat atau tipu daya, tanpa pemberian atau penerimaan pembayaran keuntungan guna memperoleh persetujuan sadar dari orang yang memegang kontrol atas dirinya, maka hal ini termasuk perdagangan orang, karena seorang anak akan dianggap tidak bisa memberikan persetujuan.

(2). Cara bekerjanya para penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Hukuman pidana atau pidana yang dijatuhkan kepada seseorang merupakan akibat dari suatu pelanggaran hukum yang dirasakan memiliki dampak dan sanksi pidana merupakan hukuman yang dinilai lebih berat dari pada hukuman di bidang hukum lain, itu sebabnya sanksi pidana disebut sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas, alat terakhir yang digunakan apabila sanksi lain sudah tidak mampu menyelesaikan suatu perkara).

Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai suatu perbuatan pidana perlu diperhatikan bahwa :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan,

mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban

2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan Undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku atau pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Adapun keputusan untuk untuk melakukan kriminalisasi harus berdasarkan kepada faktor-faktor sebagai berikut :

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,

2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari,
3. Prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia,
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan deskriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Seorang pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena perbuatan tersebut merupakan :

1. Pertanggungjawaban bersifat pribadi/perorangan
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku yang berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana dalam pelaksanaannya.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa pidana

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui proses peradilan pidana yang ada yaitu dengan cara menerapkan sanksi pidana sesuai dengan KUHP, oleh karena itu dalam melaksanakan penaggulangan masalah pelaku tindak pidana dengan menggunakan sarana penal harus diperhatikan :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila, maka hukum pidana harus bertugas atau bertujuan untuk menaggulangi kejahatan.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi oleh hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat
3. Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana dengan

sanksi yang negative berupa pidana perlu disertai perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.

Sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum terhadap korban perdagangan orang adalah :

1. Agar korban perdagangan orang bisa memperoleh ganti rugi baik dari pelaku perdagangan (restitusi) maupun dari negara (kompensasi)
2. Melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kerangka hukum nasional, kebijakan serta program guna memungkinkan terpenuhinya hak-hak korban secara memadai

Semua upaya yang ditujukan untuk memberantas perdagangan orang, menindak pelaku perdagangan serta upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak korban, harus tetap dilaksanakan tanpa melanggar hak asasi para pelaku kejahatan perdagangan orang.

(3). Sanksi Pidana dan penegakan hukumnya

Penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yaitu :

1. Jalur penal yaitu dengan menerapkan hukum pidana
2. Jalur non penal dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana termasuk didalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat mass media.

Jalur Penal/Sanksi Pidana

Secara umum fungsionalisasi sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan akan benar-benar terwujud melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap formulasi, tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat UU
2. Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana atau penerapan pidana atau penerapan pidana oleh penegak hukum

3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

Adapun penerapan sanksi pidana adalah sebagai senjata terakhir “Ultimum remedium”. Yang berarti bahwa sanksi pidana baru dapat diterapkan apabila sanksi administratif dan atau sanksi perdata tidak berhasil untuk menanggulangi atau mencegah masalah.

Berbeda halnya dengan penegakan hukum dari sanksi administratif dan sanksi perdata, maka penegakan sanksi pidana harus melalui beberapa instansi yang saling terkait di dalam suatu sistem peradilan pidana yang mempunyai sub-sub sistem yaitu sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuannya untuk menanggulangi kejahatan.

Dengan adanya keempat sistem tersebut, maka untuk menerapkan atau menegakan sanksi pidana akan melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap penyidikan, yaitu berlangsung sejak dimulainya penyidikan oleh polisi atas suatu tindak pidana sampai kepada penyerahan berkas perkara beserta alat bukti kepada pihak

Kejaksaan/Penuntut Umum yang berisi tentang tuduhan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, kecuali tindak pidana ekonomi, tindak pidana khusus.

2. Tahap penuntutan, yang mempunyai wewenang adalah Penuntut Umum/Kejaksaan dan salah satu wewenangnya adalah meneruskan perkara ke Pengadilan untuk mengajukan tuntutan dan dakwaan berdasarkan tuduhan dari pihak Kepolisian
3. Tahap pemeriksaan di Pengadilan, Hakim akan memeriksa perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, baik itu pemeriksaan terhadap saksi atau korban, pelaku serta alat-alat bukti yang berkenaan dengan perkara tersebut.
4. Tahap menjalani Hukuman, tahap ini terjadi apabila putusan hakim, seorang pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah dan dijatuhi putusan pemidanaan berupa hukuman penjara kurungan, maka si terpidana akan dimasukkan ke dalam Lembaga Masyarakat untuk menjalani hukumannya sesuai dengan lamanya hukuman yang ditetapkan Hakim.

Seperti diketahui bahwa dalam KUHP tidak ditemukan secara khusus ataupun secara tegas Pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana atas orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, meskipun ada Pasal tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

F. KESIMPULAN

Untuk mengatasi permasalahan perdagangan anak ini yang sangat perlu diperhatikan adalah :

1. Tindak pidana perdagangan manusia harus dipidanakan
2. Korban perdagangan harus dibebaskan dari tanggungjawab pidana, misalnya kadangkala yang menjadi korban kemungkinan akan dijerat sebagai imigran ilegal, sehingga dapat dikenakan pidana atas pelanggaran imigrasi
3. Memaksakan elemen persetujuan sadar sebagai unsur yang harus terpenuhi dalam perdagangan anak atau orang sehingga anak harus mendapat perlindungan khusus
4. Perdagangan orang harus dikategorikan sebagai pidana khusus bukan pidana umum dan pencegahan harus dilakukan

sedini mungkin agar jangan sampai jatuh banyak korban

5. Kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multilateral dan dalam penindakan dan pencegahan kejahatan perdagangan orang.

Praktisnya jangan sampai sebuah kejahatan perdagangan orang atau perdagangan anak (perempuan) lolos dari hukuman, karena kita menganggap bahwa kasus-kasus yang terjadi sering atau bahkan lolos dari tuntutan, karena Hakim tidak dapat membuktikannya di sidang Pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan masalah perdagangan orang baik dalam mengidentifikasi maupun perlindungan terhadap korban adalah sangat kompleks dan sangat perlu perhatian pemerintah dengan seksama agar untuk masa yang akan datang setidaknya ada pencegahan-pencegahan yang dilakukan sebelum perdagangan orang makin bertambah dan lebih diefektifkan sanksi pidana, baik ancaman hukuman yang terdapat di dalam KUHP dan diluar KUHP kepada para pelaku perdagangan orang, sehingga membuat mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- AA.Baramuli , 1997 *Hak- hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hak-hak Ekonomi (Antarita-cita dan Kenyataan Dalam Hak Asasi Manusia Dalam perspektif Budaya Indonesia*, Jakarta
- Atma Sasmita, Romli, 1994 : *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksestensialisme dan Abolisinisme)*, Bina Cipta, Bandung.
- Arief, Nawawi Barda 1998 : *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Kartono, Kartini 1999 : *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1981 : *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono 1994 : *Sistem Peradilan Pidana (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dan batas-batas toleransi)*, Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada FH UI, Jakarta
- Soekanto, Soerjono 1995 : *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Sunggono, Bambang : *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- 2001, ; *UUD 1945 Setelah Amandemen Kedua, Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta
- 1997 ; *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka